

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah penulis lakukan, Maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan DPRD kota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 dilakukan melalui dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pada pengawasan preventif DPRD melaksanakan fungsi pengawasan sejak tahap perencanaan kebijakan dan anggaran melalui pembahasan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA-PPAS serta Forum Dengar Pendapat bersama masyarakat dan lembaga yang terkait. Tujuan utama pengawasan preventif untuk memastikan bahwa perencanaan program pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan lapangan dan memperhatikan partisipasi publik. Sementara, pengawasan represif, DPRD melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan setelah program berjalan. Bentuk konkret pengawasan represif meliputi Triwulan 1 Tahun anggaran 2025, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DLH, inspeksi lapangan (sidak) ke TPA Piyungan dan TPST di kota Yogyakarta, serta pembahasan Renja Perubahan dan KUA-PPAS Perubahan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pengawasan.
2. Efektivitas pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 dipengaruhi oleh

faktor internal dan eksternal. Secara internal, kendala utama terletak pada keterbatasan kelembagaan DPRD, minimnya sumber daya manusia, serta belum adanya sistem pengawasan berbasis indikator kinerja yang sistematis. Proses pengawasan masih bersifat reaktif, lebih banyak respons terhadap aduan masyarakat dan temuan lapangan, belum didukung dengan sistem audit kebijakan berbasis evaluasi terukur. Secara eksternal, faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan adalah keterbatasan teknis dan operasional di DLH Kota Yogyakarta, meliputi terbatasnya armada pengangkut, belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengolahan sampah, serta belum maksimalnya sistem pelaporan digital. Keseluruhan faktor tersebut menyebabkan pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 belum sepenuhnya efektif dalam mendorong realisasi kebijakan pengelolaan sampah yang optimal di kota Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan yang telah disusun, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 DPRD Kota Yogyakarta disarankan untuk mengembangkan mekanisme pengawasan berbasis indikator kinerja yang terukur, agar proses evaluasi terhadap implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dan sistematis. Selain itu, DPRD perlu mempertimbangkan pembentukan tim khusus atau unit evaluasi perda yang bertugas melakukan

monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memperluas bentuk pengawasan melalui pelibatan masyarakat dan akademisi sebagai mitra dalam proses pengawasan.

2. Penguatan kapasitas teknis dan infrastruktur di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diharapkan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk mempercepat pembangunan fasilitas TPS3R dan TPA 3R, menambah armada pengangkut, serta mengotimalkan sistem pelaporan digital seperti GGS agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengawasan DPRD. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan sistem pelaporan lapangan agar DPRD dapat memperoleh data kinerja yang akurat sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan berbasis bukti.